



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 16 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ALOR NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melalui Media Informasi, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Sebagaimana

sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

Pemilihan

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KESATU : Melakukan Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan merubah nama Instragam “PPID KPU KABUPATEN ALOR” menjadi “KPU KABUPATEN ALOR”.

KEDUA : Menambahkan 2 (Dua) Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, sehingga Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menjadi 6 (enam) Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai berikut :

- a. Grup WhatsApp : BAKOHUMAS KPU ALOR
- b. Facebook : KPU Kab Alor
- c. Twitter : KPU Alor
- d. Instragam : KPU KABUPATEN ALOR

e. Youtube

- e. Youtube : KPU ALOR
f. Tik Tok : KPUAlor
- KETIGA : Tampilan keseluruhan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 4 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 09
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

TAMPILAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

A. GRUP WHATSAPP

Nama Pengguna : BAKOHUMAS KPU ALOR
Tampilan :



B. FACEBOOK

Nama Pengguna : KPU Kab Alor
Url : <https://www.facebook.com/kpualor>
Tampilan :



Kpu Kab Alor

 Teman

 Pesan



Tinggal di **Kalabahi, Nusa Tenggara Timur, Indonesia**

... [Lihat Info Tentang Kpu](#)

Teman

4.843 (226 teman bersama)



C. TWITTER

Nama Pengguna : KPU Alor
Url : <https://twitter.com/AlorKpu>
Tampilan :



Ikuti

KPU Alor

@AlorKpu

Kalabahi, Alor, NTT, Indonesia

Bergabung Februari 2021

1.073 Mengikuti 596 Pengikut

Tidak diikuti oleh siapa pun yang Anda ikuti

Tweet

Tweet & balasan

Media

Suka



KPU Alor @AlorKpu · 52 menit



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor



KPU Kabupaten Alor Mengucapkan :



Tweet Promosi



DFINITY @dfinity



D. INSTAGRAM

Nama Pengguna : KPU KABUPATEN ALOR
Url : <https://www.instagram.com/ppidkpualor>
Tampilan :




748 **521** **737**
Postingan Pengikut Mengikuti

KPU KABUPATEN ALOR

kab-alor.kpu.go.id/

Edit Profil



E. YOUTUBE

Nama Pengguna : KPU ALOR

Url : <https://www.youtube.com/channel/UCnPgqlm4MaK7MYxjqxqiy6Q>

Tampilan :

BERANDA

VIDEO

PLAYLIST

CHANNE



KPU ALOR

SUBSCRIBE

76 subscriber • 7 video

Akun Youtube KPU ALOR merupakan akun resmi Divisi Sodiklih dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten A... >

Upload



RAKOR Data Pemilih Berkelanjutan Periode... ⋮
17 x ditonton • 9 bulan yang



RAKOR Pemutakhiran Data Pemilih Berkela... ⋮
37 x ditonton • 10 bulan yar




#KPUFlash Pemeriksaan Persida... ⋮
5 x ditonton • 1 tahun yang

F. TIK TOK

Nama Pengguna : KPUAlor

Url : tiktok.com/@kpualor

Tampilan :



Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 4 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN

jdih.kpu.go.id/ntt/alor